



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
PASCASARJANA

Jalan William Iskandar Pasar V Medan Estate, Medan 20221

Telepon (061) 6636730 Fax (061) 6636730

Laman: <https://pps.unimed.ac.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Nomor: 0203/UN33.19/KPT/2020

TENTANG
PERUBAHAN TIM KOMISI PROMOTOR DISERTASI
PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) MANAJEMEN PENDIDIKAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIMED


DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor (S3) Manajemen Pendidikan maka diajukan permohonan Ketua Program Studi Doktor (S3) Manajemen Pendidikan tentang Penerbitan Perubahan Surat Keputusan Promotor Disertasi.
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas maka perlu untuk merubah dan menetapkan Tim Komisi Pembimbing Disertasi, sekaligus menerbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institusi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta UNIMED;
9. Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor 0121/UN33/KPT/2020 tanggal 04 Februari 2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan nomor 99/UN33.19.19/PG/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Perubahan SK Promotor Disertasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG PERUBAHAN TIM KOMISI PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) MANAJEMEN PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA UNIMED.
- Kesatu : Membatalkan Tim Komisi Promotor Disertasi dengan Tim Komisi Promotor Saudara,
1. Prof. Dr. Paningkat Siburian, M.Pd. Promotor
 2. Prof. Dr. Zainuddin, M.Pd. Co-Promotor
- Kedua : Mengangkat Saudara
1. Prof. Dr. Zainuddin, M.Pd. Promotor
 2. Dr. Nur Aini, M.S. Co-Promotor
- Sebagai Tim Komisi Promotor Disertasi a.n: **Sunarto**, NIM: **8166114004** mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan.
- Ketiga : Tim Komisi Promotor Disertasi ini bertugas membimbing mahasiswa dalam menyusun usulan penelitian, penyusunan dan uji coba instrumen, pengumpulan dan analisis data, serta penulisan Disertasi agar sesuai dengan persyaratan keilmuan dan Pedoman Penulisan Disertasi, mendampingi mahasiswa pada seminar usulan penelitian, saran yang disampaikan dalam seminar tidak bersifat mengikat, namun harus menjadi pertimbangan mahasiswa dan tim komisi Promotor dalam penyempurnaan atau perbaikan Disertasi.
- Keempat : Mahasiswa yang bersangkutan diharuskan membayar biaya Disertasi.
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal diterbitkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 20 April 2020
Direktur


BORNOK SINAGA
NIP. 19650910 199102 1 001